

Perkembangan dan Implementasi Digital Payment dalam Mendukung Sistem Pembayaran Cashless di Indonesia

Ayuni Anggun Pratiwi ^{*1}

Nagita Aulia ²

Nafisatun Nikmah ³

Depi Indriani ⁴

Kanaya Audy ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002147@student.unsil.ac.id¹, 231002139@student.unsil.ac.id²,
231002159@student.unsil.ac.id³, 231002163@student.unsil.ac.id⁴,
231002166@student.unsil.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah digital payment yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan digital payment serta peranannya dalam mendukung sistem pembayaran modern di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga terkait seperti Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital payment seperti e-wallet, mobile banking, dan QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, penggunaan digital payment juga mendorong terciptanya cashless society serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, perkembangan digital payment juga menghadapi beberapa tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, dan kebutuhan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat agar sistem pembayaran digital dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan.

Kata kunci : digital payment, e-wallet, QRIS, Sistem pembayaran digital, cashless society

Abstract

The development of information technology has significantly transformed payment systems in society. One of the rapidly growing innovations is digital payment, which allows financial transactions to be conducted electronically without the use of cash. This study aims to analyze the development of digital payment and its role in supporting modern payment systems in Indonesia. The research method used is a qualitative method with a literature study approach based on scientific journals, books, and reports from related institutions such as Bank Indonesia. The results show that digital payment services such as e-wallets, mobile banking, and QRIS provide convenience, speed, and efficiency in financial transactions. In addition, the use of digital payment also supports the realization of a cashless society and improves financial inclusion among the public. However, the development of digital payment also faces several challenges, including data security, consumer protection, and the need for regulations that can keep up with technological advancements. Therefore, collaboration between the government, financial institutions, and the public is necessary to ensure that digital payment systems develop safely and sustainably.

Keywords: digital payment, e-wallet, QRIS, digital payment system, cashless society

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa menggunakan uang tunai kini mulai beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien. Digital payment atau pembayaran digital merupakan sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi elektronik dan jaringan internet sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung.

Perkembangan digital payment di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan internet di kalangan masyarakat. Berbagai platform pembayaran

digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, serta sistem pembayaran berbasis kode QR seperti *QRIS* telah menjadi bagian dari aktivitas transaksi sehari-hari. Kehadiran berbagai inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, aman, dan efisien. Selain memberikan kemudahan transaksi, *digital payment* juga berperan penting dalam mendukung terciptanya *cashless society* atau masyarakat tanpa uang tunai. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui berbagai kebijakan, seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta penerapan *QRIS* sebagai standar pembayaran digital nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Namun demikian, perkembangan *digital payment* juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti keamanan data, perlindungan konsumen, serta regulasi yang harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, mekanisme, perkembangan, serta dampak penggunaan *digital payment*. Di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan *digital payment* serta perannya dalam mendukung sistem pembayaran modern di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan perkembangan *digital payment* berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder** yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga keuangan, serta publikasi dari Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai konsep *digital payment*, perkembangan *e-wallet*, sistem *QRIS*, serta regulasi yang mengatur sistem pembayaran digital di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara sistematis mengenai perkembangan *digital payment*, mekanisme penggunaannya, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan sistem ekonomi. Melalui metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan sistem pembayaran digital serta perannya dalam mendukung transformasi sistem pembayaran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian memuat hasil analisis uji hipotesis yang dapat menyertakan tabel, grafik, dan sebagainya.

Pembahasan memuat interpretasi dan evaluasi terhadap hasil penelitian, serta ulasan berbagai permasalahan terkait yang dipandang dapat memengaruhi hasil penelitian. Deskripsi pada bagian ini menitikberatkan pada analisis secara kritis secara substansial terhadap hasil penelitian, selain itu ditambahkan juga kelemahan dalam penelitian.

Konsep *Digital Payment*

Digital payment adalah pembayaran yang berbasis teknologi dimana perangkat pembayarannya tidak memerlukan uang kertas atau cek sehingga memudahkan penggunaannya. Dalam proses pembayaran dan penerima menggunakan metode *digital payment* dilakukan secara *online*. *Digital Payment* merupakan pembayaran yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan, dan akun virtual. Fungsi pembayaran telah berubah dari uang tunai menjadi pembayaran digital yang tersedia dengan berbagai macam *platform* dan media (Sari, et al., 2025).

Pembayaran digital atau *digital payment* adalah sistem dengan alat pembayaran seperti kontrak, pesanan pembelian, alat dan fungsi lainnya yang memfasilitasi kelancaran

transaksi antara pembeli dan penjual. Sedangkan aplikasi pembayaran digital Penyedia perangkat lunak pembayaran digital di Indonesia tidak hanya dari sektor perbankan tetapi berasal dari berbagai industri seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan transportasi, dan *startup digital*. *Digital Payment* merupakan suatu transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Proses pemindahan transaksi dengan sistem *digital payment* dilakukan melalui alat pembayaran elektronik (Putri, 2022).

Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut. Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui fax). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik. Berikut beberapa jenis-jenis Digital Payment (Sari et al., 2025):

1. *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Kode Respons Cepat Standar Indonesia merupakan standar kode QR yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyatukan semua metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Melalui QRIS, kita dapat melakukan transaksi digital hanya dengan memindai satu kode QR yang seragam, terlepas dari aplikasi pembayaran yang kita pakai (contohnya, aplikasi uang elektronik, dompet digital, atau perbankan seluler). Kode QR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah kode dua dimensi yang memiliki tiga pola kotak sebagai penanda di sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan atas. Kode ini terbuat dari modul hitam berbentuk kotak kecil atau piksel, dan dapat menyimpan berbagai jenis data seperti karakter alfanumerik serta simbol. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembayaran tanpa kontak melalui pemindaian. Aturan ini merupakan perbaikan dari regulasi yang ada sebelumnya mengenai uang elektronik.

Dalam kapasitasnya sebagai pengatur sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong pemanfaatan dan implementasi uang elektronik, khususnya untuk mengurangi jumlah uang tunai yang ada di masyarakat. Sasaran dari hal ini adalah untuk menekan biaya pencetakan uang tunai, yang merupakan pengeluaran terbesar kedua dalam laporan keuangan bank sentral setelah biaya operasional kebijakan moneter. QRIS diluncurkan secara perdana di Kantor Pusat Bank Indonesia dan serentak dilakukan di kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI yang ke-74 Implementasi QRIS sebagaimana tercantum di dalam ketentuan, wajib digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran digital di Indonesia yang difasilitasi dengan kode QR.

Saat ini, QRIS juga sudah diperluas untuk transaksi lintas negara (QRIS Antarnegara), memudahkan wisatawan dan pelaku usaha untuk bertransaksi di negara mitra seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, serta akan terus dikembangkan ke negara lain seperti Jepang, India, dan Korea Selatan.

2. *E-Wallet*

E-wallet adalah platform digital yang dipakai untuk menyimpan informasi pembayaran, seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang digital, serta menyimpan dana digital untuk melakukan transaksi secara online. Ide ini mirip dengan dompet fisik, namun dalam

versi digital yang memungkinkan transaksi keuangan dan mempercepat proses pembayaran. E-wallet berfungsi sebagai sarana pembayaran digital yang berbasis teknologi elektronik, biasanya dalam bentuk server. Adapun penyesuaian terhadap kerangka hukum *e-wallet* yaitu ketentuan mengenai dompet digital ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan nomor 18 tahun 2016, yang membahas tentang sistem transaksi pembayaran. Pada Januari 2018, terdapat empat startup di Indonesia yang telah mencapai status unicorn, yaitu perusahaan yang beroperasi secara online dengan valuasi di atas satu miliar dolar AS. Keempat startup tersebut adalah Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Hal ini menandai bahwa transaksi digital mulai berkembang pesat dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi mulai meluas karena transaksi non-tunai mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari melalui smartphone, yang pada awalnya dianggap baru dan menarik bagi pengguna. Seiring waktu, kebiasaan melakukan transaksi non-tunai menjadi hal yang biasa dan diterima oleh banyak orang dengan berbagai alasan dan pandangan masing-masing pengguna.

3. M-Banking

M-Banking atau *Mobile Banking* adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dan mengakses informasi rekening melalui perangkat seluler seperti ponsel atau smartphone. M-banking tersedia dalam bentuk aplikasi yang diunduh dan diinstal di perangkat nasabah, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola keuangan kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan layanan m-banking, mengingat tingginya adopsi teknologi digital. Beberapa aplikasi m-banking yang populer di Indonesia diantaranya BCA mobile, Livin by Mandiri, BRImo, BNI Mobile Banking, dan Muamalat DIN.

Penerapan Sistem Aplikasi Digital Payment (*Digipay*)

Penggunaan aplikasi Digital Payment diterapkan di satuan kerja dengan rekening bendahara merupakan bank anggota himbara (himpunan bank milik negara). Penggunaan aplikasi Digital Payment mengharuskan satuan kerja dan vendor untuk memiliki rekening bendahara kantornya pada bank yang sama dan bank tersebut harus berada pada bank himbara. Bank himbara itu sendiri yaitu himpunan bank negara yang hampir semua rekening bendahara satuan kerja di Indonesia di buka di rekening bank himbara. contoh bank himbara antara lain BNI, BRI, BTN, Mandiri.

Pembayaran melalui aplikasi *Digipay* dilakukan menggunakan cash management system (CMS) atau internet banking secara non tunai (transfer), sehingga bendahara tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk membayarkan belanja operasional kantor ke vendor. Seluruh satuan kerja di semua wilayah kerja KPPN dapat menggunakan aplikasi *Digipay* dengan syarat rekening bendahara satuan kerja tersebut terdapat pada bank-bank himbara. Dengan menggunakan aplikasi *Digital Payment*, bendahara pengeluaran satuan kerja dapat memenuhi pembelian barang yang dibutuhkan oleh kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan AC, ganti sparepart, pemeliharaan laptop, \dan lain lain yang termasuk ke dalam belanja barang kantor.

Digipay hanya melayani pembayaran belanja yang bersumber dari uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Misalnya konsumsi kantor apabila kantor melakukan rapat, maka konsumsi kantor dipesan dan dibayarkan melalui aplikasi *Digipay*. Tujuan dari *Digipay* itu sendiri adalah mengkonversi pembayaran tunai menjadi cashless sehingga bendahara tidak perlu lagi membayar menggunakan uang tunai dalam belanja kebutuhan kantor (Wahyudi et al., 2024)

Konsep dan Mekanisme E-Wallet

E-Wallet atau dompet elektronik merupakan sebuah layanan elektronik berupa program perangkat lunak (aplikasi) berupa alat pembayaran digital yang digunakan melalui smartphone (Anjani, D et al., 2022). Dompet elektronik (e-wallet) merupakan salah satu inisiatif yang muncul

sebagai salah satu pembayaran bebas sentuh yang inovatif. E-wallet memungkinkan individu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan digital hanya menggunakan perangkat yang mereka gunakan. Istilah e-wallet dalam dunia teknologi saat ini bukanlah istilah baru. Dalam penelitian oleh Fadhilah (2021) disebutkan bahwa istilah itu telah muncul sejak akhir tahun 2000-an (Diva, M et al., 2024). E-wallet dapat menggeser manfaat dompet pada umumnya melalui aplikasi atau program dan mengurangi penggunaan uang tunai. Selain itu, e-wallet juga menawarkan berbagai fitur keamanan yang biasanya tidak ditawarkan oleh media lain, sehingga pengguna dapat memperoleh berbagai tagihan harian dan pengiriman, sehingga transaksi menjadi lebih nyaman dan efektif. Saldo yang terdapat di e wallet akan menjadi uang yang sebelumnya disimpan di dompet digital. Karena berisi uang elektronik, setiap rekening juga dilengkapi dengan identitas lengkap penggunaannya. Dengan hadirnya dompet elektronik, fungsi menjadi lebih beragam, tidak hanya sebagai transaksi pembayaran, tetapi juga sebagai alat validasi transaksi jual beli. Misalnya untuk memverifikasi usia pembeli yang ingin membeli produk yang tidak sesuai usia (Abdillah, 2024).

Uang atau saldo yang ada di dalam e-Wallet adalah uang yang sebelumnya memang sudah disimpan dalam dompet digital tersebut. Dalam kasus yang lain, untuk top up e-wallet juga bisa dilakukan dengan cara menautkan rekening bank ke akun dompet digitalnya. Di era modern seperti saat ini, masyarakat urban dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya dengan memanfaatkan fitur e-wallet. Saat ini, ada beberapa jenis e-wallet yang sudah terdaftar dan populer di masyarakat Indonesia diantaranya Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dll.

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh pada perekonomian baik di pedesaan perkotaan maupun negara Indonesia. Apalagi dengan munculnya uang elektronik sebagai pengganti dari uang tunai, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. E-Wallet menghadirkan banyak kemudahan melalui kelebihan yang dimiliki. Kelebihan yang diberikan diantaranya, mempercepat dan mempermudah proses transaksi, memudahkan produsen dan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik menggunakan server/aplikasi, serta dapat digunakan untuk melakukan banyak pembayaran seperti memesan transportasi ojek online, memesan makanan, bayar makanan di restoran, dan banyak lagi. E-Wallet juga memiliki kekurangan diantaranya, handphone atau aplikasi harus terhubung dengan internet, kurangnya atau terbatasnya merchant yang ada karena tidak semua toko menggunakan jasa dari e-wallet ataupun uang elektronik lainnya, serta konsumen menjadi lebih konsumtif, hal ini terjadi karena pengguna mendapat kemudahan dalam berbelanja sehingga dapat memicu pengguna untuk lebih sering berbelanja (Astuti, R et al., 2025).

Dompet digital ini muncul sebagai pilihan praktis untuk melakukan transaksi, dan sebagai salah satu financial technology, dompet digital ini berfungsi untuk menyimpan uang secara digital yang bisa digunakan untuk transaksi online maupun offline yang diselesaikan melalui QR code (Ikram, M et al., 2023). Dengan definisi yang ada, e-wallet diartikan sebagai sebuah aplikasi atau layanan elektronik yang dapat diakses melalui smartphone menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan transaksi tanpa perlu membawa uang fisik. Dengan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, e-wallet menjadi inovasi penting dalam sistem pembayaran modern dan menjadi salah satu alat pembayaran yang populer di Indonesia (Diva, M et al., 2024).

Untuk mengakses layanan aplikasi e-wallet secara lengkap, pengguna wajib memiliki akun dengan nomor ponsel dan melakukan upgrade ke akun premium dengan melakukan verifikasi KTP, menyerahkan informasi pribadi yang akurat, dan autentikasi wajah agar dapat mengakses layanan secara keseluruhan. Sama halnya seperti dompet fisik yang harus terlebih dahulu diisi dengan uang tunai, untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet digital (e-wallet), pengguna perlu mengisi saldo terlebih dahulu, karena merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Transaksi uang elektronik diawali saat pengguna mengisi akun e-wallet dengan saldo minimum yang ditentukan, lalu developer layanan e-wallet akan menambahkan uang elektronik dalam akun e-wallet pengguna dengan nilai yang sama besarnya dengan uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit dalam aplikasi e-wallet. Setelah pengguna

memiliki saldo pada akun e-wallet nya, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan baik pada aplikasi maupun kepada pedagang (merchant) dan nilai uang elektronik pengguna akan berkurang secara otomatis setelah transaksi berhasil. Untuk melakukan pengisian saldo akun e-wallet, pengguna harus memastikan kesesuaian nomor handphonenya dengan yang tercantum dalam aplikasi e-wallet, karena setelah proses pengisian saldo selesai, tidak bisa diurungkan atau dikembalikan dengan cara apapun (Ikram, M et al., 2023).

Mekanisme transaksi e-wallet melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi selaku penjual, ketiga aplikasi selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran. Dalam hukum Islam, segala hal yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi muamalah itu sangat dilarang bahkan hukumnya haram. Dalam transaksi e-wallet, kegiatan bermuamalah tidak boleh adanya unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak maka oleh karena itu perlu adanya sebuah penelitian terkait tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi e-wallet (Sunarsa, S et al., 2023).

Berdasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia No:166/DSN MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik ini jelas, antara akad wadi'ah atau akad qardh. Oleh karena itu, e-wallet syariah mungkin diperlukan, karena pada praktik e-wallet konvensional, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti, pada e-wallet konvensional biasanya ada cashback, menurut hukum islam cashback diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Maka dari itu, kita sebagai muslim sebaiknya menggunakan e-wallet syariah untuk menghindari segala transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir. Pada masa ini masih ada satu e-wallet berbasis syariah, yakni LinkAja Syariah. LinkAja Syariah sudah memperoleh sertifikasi dari DSN MUI sehingga LinkAja Syariah sudah sesuai dengan kaidah Islam. Pada LinkAja Syariah tersedia fitur donasi dan zakat digital. Ada pula kelebihan yang dimiliki LinkAja Syariah seperti promo dan cashback yang didapatkan sesuai dengan prinsip syariah, tidak memiliki unsur maysir atau judi, serta menghindari gharar atau ketidakjelasan karena telah mengikuti akad syariah (Ardiningrum, 2022).

Berikut merupakan mekanisme ketika seseorang bermaksud untuk membuat akun transaksi e-wallet:

- 1) Mekanisme pembuatan akun e-wallet
 - Daftar pembuatan akun e-walletb
 - Isi data pribadi yaitu, nama lengkap, nomor telepon atau e-mail, dan kata sandi pribadi
 - Memasukan kode Otentifikasi (OTP)
 - Menunggu verifikasi data dari pihak perusahaan e-wallet
- 2) Mekanisme top-up saldo e-wallet
 - Datangi gerai atau agen (merchant) bersangkutan yang bekerja sama dengan pihak e-wallet
 - Berikan alamat nomor telepon yang terdaftar sebagai akun e-wallet
 - Sebutkan nominal uang yang akan dimasukkan kedalam akun e-wallet
 - Menunggu nominal saldo masuk kedalam akun e-wallet
- 3) Mekanisme transaksi e-wallet
 - Tentukan aplikasi yang akan digunakan
 - Pilih fitur yang dibutuhkan
 - Tentukan jenis metode pembayaran
 - Gunakan nomor telepon, alamat rumah, dan nomor rekening yang diinput sebagai data pengguna untuk alamat transaksi
 - Konfirmasi ulang sebelum pengesahan transaksi
 - Masukan kode atau kata sandi akun e-wallet
 - Menunggu riwayat transaksi yang sudah dilakukan (Sunarsa, 2023).

Perkembangan E-Wallet di Indonesia

Perkembangan teknologi terus tumbuh semakin pesat, pesatnya teknologi yang berkembang ini membuka gerbang inovasi di berbagai sektor termasuk di bidang keuangan. Dalam bidang keuangan, munculnya teknologi financial (fintech) atau teknologi keuangan sebagai respons terhadap kebutuhan akan solusi yang lebih efisien dan mudah diakses dalam melakukan transaksi keuangan. Dompot elektronik (e-Wallet) merupakan salah satu inisiatif yang muncul sebagai salah satu pembayaran bebas sentuh yang inovatif. Kemunculan e-wallet menandai pergeseran paradigma dalam dunia pembayaran, menggantikan metode tradisional seperti uang tunai dan kartu kredit dengan solusi digital yang lebih canggih. Di Indonesia, kemunculan e-wallet lokal seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan ShopeePay pada pertengahan hingga akhir 2010-an menjadi titik balik bagi adopsi e-wallet yang sebelumnya masih tergolong terbatas. Pada tahun 2014, Bank Indonesia telah berupaya menciptakan masyarakat tanpa uang tunai (cashless society) dengan memperkuat adopsi uang elektronik melalui GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Strategi dijalankan untuk menyukseskan GNNT mulai dari memberlakukan pembayaran tol secara non tunai menggunakan Uang Elektronik hingga meluncurkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) sebagai standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi Uang Elektronik (UE) server based, dompet elektronik, atau mobile banking (Diva, 2024).

Dan perkembangan itu terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Penyebab semakin cepatnya peningkatan jumlah pengguna yang menggunakan digital wallet adalah karena kemajuan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Teknologi memfasilitasi keinginan manusia yang ingin serba cepat dan mudah. Digital wallet menjadi salah satu teknologi yang mulai digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai generasi. Berdasarkan beberapa penelitian terkait, menyatakan bahwa seluruh dunia saling berlomba untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan manusia dengan bantuan teknologi dan internet, hal itulah yang menjadi salah satu faktor pemicu peralihan konsumen dari tradisional ke digitalisasi. Selain mempercepat proses transaksi, digital wallet sebagai teknologi inovatif yang berbasis server juga membantu pengguna untuk menyimpan data transaksi mereka tanpa perlu mencatat secara manual mengenai pengeluaran sehari-hari mereka (Fadhilah, et al., 2021).

Perkembangan penggunaan e-wallet di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan publikasi dari Bank Indonesia, jumlah pengguna dompet digital mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk tahun 2023 sekitar 149,8 juta pengguna e-wallet, untuk tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 190 juta pengguna (Bank Indonesia, 2025). Peningkatan ini menunjukkan e-wallet semakin menjadi metode pembayaran umum yang digunakan Masyarakat Indonesia, terutama untuk transaksi online, pembayaran di merchant, serta transfer digital.

Selain itu, survei Jakpat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 80% Masyarakat Indonesia menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran digital, dan itu menjadikan metode pembayaran digital paling populer dibandingkan platform perbankan (Wafa, 2025). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya penggunaan smartphone, kemudahan transaksi digital, serta banyaknya promosi dan integrasi e-wallet dengan berbagai platform e-commerce dan layanan transportasi online. Pengguna platform e-wallet sekitar tahun 2025, yang memiliki basis pengguna besar di Indonesia antara lain, yang pertama DANA dengan pengguna sekitar 180-200 juta akun yang terdaftar. Yang kedua OVO dengan pengguna 100-120 juta pengguna. Yang ketiga LinkAja dengan pengguna lebih dari 92 juta akun terdaftar. Dan keempat GoPay dengan sekitar 22-24 juta pengguna aktif bulanan (KhairPedia, 2025).

Manfaat dan Dampak Penggunaan E-Wallet

Menurut Bank Indonesia e-money memiliki manfaat, yaitu: 1. Mempermudah dan

mempercepat dalam melakukan transaksi pembayaran karena harus membawa uang tunai. 2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang. 3. Berlaku untuk transaksi massal yang bernilai kecil tetapi sering dilakukan (Diva, 2024). Pengelolaan keuangan pribadi yang efektif merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dompet digital telah menjadi alat yang semakin populer dalam membantu individu mengatur keuangan mereka dengan lebih efisien. Dalam sub bab ini, kita akan menjelaskan beberapa manfaat utama dari penggunaan dompet digital dalam pengelolaan keuangan pribadi.

1. Kemudahan dan Kepraktisan

Dompet digital memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi penggunanya dalam mengelola keuangan. Tidak perlu lagi membawa uang tunai secara fisik atau kartu kredit yang banyak, cukup menggunakan aplikasi dompet digital pada perangkat seluler. Dengan beberapa ketukan jari, pengguna dapat melakukan pembayaran, mentransfer uang, dan melacak transaksi keuangan mereka dengan cepat dan mudah.

2. Pelacakan Pengeluaran

Salah satu manfaat utama dompet digital adalah kemampuannya untuk melacak dan mencatat pengeluaran secara otomatis. Setiap kali pengguna melakukan pembayaran menggunakan dompet digital, data transaksi akan tercatat secara rinci dalam aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memantau dan menganalisis pola pengeluaran mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang mereka digunakan, pengguna dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif.

3. Peningkat Pembayaran

Dompet digital juga dapat membantu pengguna mengelola jadwal pembayaran mereka. Dengan mengintegrasikan dompet digital dengan akun tagihan dan kartu kredit mereka, pengguna dapat menerima peringatan pembayaran yang tepat waktu. Hal ini membantu menghindari keterlambatan pembayaran dan denda yang mungkin timbul akibatnya. Pengguna juga dapat mengatur pembayaran otomatis untuk tagihan bulanan tertentu, sehingga memastikan pembayaran tepat waktu.

Dampak Dompet Digital pada Kesejahteraan Sosial

Masyarakat modern tidak hanya menuntut kenyamanan dan efisiensi dalam transaksi keuangan, tetapi juga inklusi dan aksesibilitas. Di sinilah dompet digital menunjukkan potensinya dalam menciptakan dampak sosial yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial.

Pertama, dompet digital membantu memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Sebagai contoh, masyarakat di daerah terpencil atau kurang mampu yang tidak memiliki rekening bank dapat menggunakan dompet digital untuk menerima dan mengirimkan uang, membayar tagihan, dan melakukan transaksi lainnya. Ini secara signifikan memperluas inklusi finansial dan memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari sistem keuangan formal.

Kedua, dompet digital juga bisa berfungsi sebagai alat untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan transparan. Pemerintah dan lembaga sosial bisa menggunakan dompet digital untuk menyalurkan bantuan kepada yang berhak dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Ini tidak hanya mengurangi birokrasi dan potensi penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bantuan dapat langsung diterima oleh penerima.

Ketiga, dompet digital juga berpotensi meningkatkan literasi finansial masyarakat. Dengan fitur-fitur seperti pelacakan pengeluaran, perencanaan keuangan, dan akses ke produk finansial seperti asuransi dan investasi, pengguna dompet digital dapat belajar mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Peningkatan literasi finansial ini akan berdampak positif

pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Suyanto, n.d.).

Regulasi dan Tantangan E-Wallet

Regulasi Dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembayaran Digital

Dalam pembiayaan digital, regulasi memegang peranan kunci dalam mengatur dinamika bisnis yang cepat berkembang. Pendekatan regulasi yang diterapkan harus mencerminkan pemahaman mendalam terhadap inovasi dan perubahan industri ini, selaras dengan dasar hukum yang relevan. Pendekatan regulasi ini dapat mencakup berbagai undang-undang dan regulasi yang ada, termasuk UU Keuangan yang mengatur layanan keuangan digital. Seiring dengan itu, perlindungan konsumen merupakan salah satu isu utama yang muncul dalam pembiayaan digital. Dasar hukum perlindungan konsumen berlandaskan undang-undang perlindungan konsumen yang ada, yang mengatur praktik bisnis yang merugikan konsumen dan persyaratan transparansi dalam perjanjian pembiayaan. Perlindungan data dan keamanan transaksi dalam pembiayaan digital bergantung pada undang-undang privasi data dan keamanan siber yang berlaku, seperti GDPR di Uni Eropa dan undang-undang perlindungan data nasional. Peraturan perpajakan dalam pembiayaan digital mencakup undang-undang perpajakan yang relevan dan perjanjian pajak internasional yang mengatur masalah perpajakan lintas batas. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, seiring dengan penyempurnaan kerangka regulasi, sering kali didasarkan pada undang-undang yang memfasilitasi kerja sama dan revisi regulasi. Kerangka regulasi yang tepat, yang didasarkan pada dasar hukum yang sesuai, penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan digital. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum yang relevan, regulator dapat lebih efektif mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam pembiayaan digital, menjaga perlindungan konsumen, dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

Di Indonesia, beberapa undang-undang yang relevan terkait dengan sistem pembayaran digital antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Undang-undang ini mengatur aspek-aspek mata uang dan pembayaran di Indonesia.
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE mengatur aspek-aspek transaksi elektronik, termasuk pembayaran digital.
- 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Perubahan ini mengandung ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk pembayaran digital.
- 4 Peraturan Bank Indonesia: Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman terkait dengan sistem pembayaran digital. Sebagai contoh, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Peraturan dan undang-undang tersebut dapat berubah atau diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru dalam sistem pembayaran digital di Indonesia (Alviana, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digital payment merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses transaksi keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan smartphone telah mendorong pertumbuhan berbagai layanan pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, serta sistem pembayaran berbasis QRIS di Indonesia.

Keberadaan digital payment memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi, efisiensi waktu, serta kemampuan untuk memantau dan mengelola pengeluaran secara lebih efektif. Selain itu, digital payment juga berperan penting dalam mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lebih modern serta mendorong terbentuknya cashless society di Indonesia.

Namun demikian, perkembangan digital payment juga menghadirkan berbagai tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, serta perlunya regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk memastikan sistem pembayaran digital dapat berkembang secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 13 Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) yang Paling Sering di Pakai oleh Masyarakat Indonesia. (2025).
- ABDILLAH, A. I. (2024). PENGARUH KONSEP DIRI, LITERASI KEUANGAN SYARIAH, DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN DIGITAL (E-WALLET) TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- Alviana, V. (2023). Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital, 3, 1154–1161.
- Ardiningrum, P. H. (2022). Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI, 1.
- Bank Indonesia. (2025). BICARA.
- Dita Anjani, Husni Awali, D. N. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet. *Urnal Sahmiyya*, 1.
- Fadhilah, J., Aja, C., Layyinna, A., & Khatami, R. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern : Literature Review, 2(2), 89–97.
- Mega Diva, M. I. A. (2024). Penggunaan E-Wallet Sebagai Inovasi Transaksi Digital: Literatur Review, 2.
- Merly Cahya Putri, A. H. M. (2022). PENGARUH CASHLESS TRANSACTION TERHADAP PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT PADA MAHASISWA IAIN METRO. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1.
- Muhammad Ikram, Fika Andriana, S. I. (2023). Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, VIII.
- Reni Astuti, Meta Nursita, L. K. (2025). Manfaat Penggunaan E-Wallet Dan Dampaknya Sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Dalam Masyarakat, 4.
- Sari, R. N., Hasanah, N., Septiani, N., & Syahda, F. (2025). Peran Digital Payment Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia, 3(6), 295–300.
- Sasa Sunarsa, I. N. F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet, 2.
- Suyanto, D. (n.d.). *Mengenal dompet digital di indonesia*.
- Wafa, I. (2025). E-Wallet Jadi Metode Pembayaran Digital Favorit 2025.
- Wahyudi, R., Muhartono, D. S., Hang, U., Surabaya, T., & Artikel, H. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL PAYMENT DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BERBASIS CASHLESS DI MASA PANDEMI COVID-19, 9(September), 54–60.